



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**( B R I D A )**

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112  
Website : [www.brida.sultengprov.go.id](http://www.brida.sultengprov.go.id) Email : [brida@sultengprov.go.id](mailto:brida@sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Nomor : 700.1.2.4 / 196 / SET

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET**  
**DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
  - Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
  - Bahwa pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

*PERTAMA : MEMBENTUK TIM.....2*

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- KETIGA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEMPAT** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 700.1.2.9 / 196 / SET  
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

SUSUNAN ORGANISASI  
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	IWAN SETIAWAN S, S. Kom	ANGGOTA
3	KEMAL PRATAMA, S. Kom	ANGGOTA
4	RÖCHMAD NURUL FAHMI	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006